



P U T U S A N

NOMOR : 237/PID.SUS/2013/PT.MKS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut berikut ini, dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : PATTAHUNG Bin TENRE ;-----
Tempat lahir : Kab. Kep. Selayar ;-----
Umur/tanggal lahir : 80 Tahun;-----
Jenis kelamin : Laki-laki. -----
Kebangsaan : Indonesia. -----
Tempat tinggal : Lembang Sappadang, Ds. Balang Butung, Kec. Buki, Kab. Kep. Selayar. ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Petani ;-----

-----Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh;-----

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan ;-----
2. Penuntut Umum tanggal 2 April No. PRINT-191/R.4.28/Epp.2/04/2013, sejak tanggal 2 April 2013 sampai dengan tanggal 21 April 2013 dengan status tahanan Rutan Selayar ;-----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahap I, tanggal 17 April 2013 No. 104/Pen.Pid/2013/PN.Sly, sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan



tanggal 21 Mei 2013 dengan status tahanan Rutan Selayar ;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 8 Mei 2013, No. 150/HN/Pen.Pid/2013/PN. Sly, sejak tanggal 8 Mei 2013 sampai dengan tanggal 6 Juni 2013 dengan status tahanan Rutan Selayar ;-----
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 21 Mei 2013 No.178/KPN/Pen.Pid /2013/PN. Sly, sejak tanggal 7 Juni 2013 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2013 dengan status tahanan Rutan Selayar ;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 1 Agustus 2013 s/d tanggal 30 Agustus 2013;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 1 September 2013 s/d tanggal 30 Oktober 2013;-----

-----Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum SAENUDDIN P, S.H., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No. 12 Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar tertanggal 16 Mei 2013 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 02 September 2013 Nomor.237/PID.SUS/2013/PT.MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----



2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 02 September 2013 Nomor.237/PID.SUS/2013/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----Membaca, surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar, tanggal 22 April 2013 No. Reg. Perkara:PDM-012/Epp.2/Slyr/04/2013, sebagai berikut:-----

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa PATTAHUNG Bin TENRE pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2010 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2010, bertempat di Lembang Sappadang, Desa Balang Butung, Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Selayar, terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, terhadap saksi korban RIKA BAHRUNI Binti SAHARUDDIN, yang patut diketahui pada waktu tersebut baru berusia 5 (lima) tahun/ dibawah umur. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya ketika saksi RIKA BAHRUNI Binti SAHARUDDIN kerumah terdakwa PATTAHUNG untuk main-main bersama saksi SALPA (cucu terdakwa) dan dirumah terdakwa saksi bermain-main



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah kolong rumah dan kadangkala diatas rumah dan pada saat saksi main-main diteras rumah, terdakwa memanggil saksi bersama SALPA membujuk saksi akan diberikan uang, kemudian terdakwa mengajak saksi bersama SALPA masuk kedalam kamar tidurnya kemudian saksi disuruh berdiri didepan ranjang yang kakinya pendek, sedangkan saksi SALPA baring diatas kasur. Selanjutnya terdakwa PATTAHUNG yang duduk diatas kasurnya melalui lubang kaki celana saksi (celana pendek) terdakwa memasukkan jari telunjuk tangannya kedalam alat kelamin saksi, dan menusukkan berulang kali dan dengan cara yang sama terdakwa juga memasukkan jari tangannya kedalam alat kelaminnya namun saksi tidak tahu jari tangan apa yang digunakan dan saksi sempat berontak tapi tidak bisa melepaskan dari terdakwa, karena terdakwa semakin kencang menusukkan jari telunjuknya kedalam alat kelamin saksi dan ketika tangan terdakwa PATTAHUNG lepas, saksi langsung lari keluar kamar dan terdakwa menjanjikan akan memberikan uang namun terdakwa belum punya uang kecil dan akan ditukar dulu, namun saksi tidak menunggunya dan langsung turun dari rumah kemudian kembali kerumah saksi ;-----

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PATTAHUNG, saksi korban RIKA BAHRUNI Binti BAHARUDDIN mengalami sakit dan trauma ;-----

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Revertum No. 370/006/VER/2010, tertanggal 2 Agustus 2010, dari UPTD Puskesmas Bontomatene, berdasarkan hasil pemeriksaan dokter IKA HARTATI, bahwa pada saksi korban RIKA BAHRUNI Binti BAHARUDDIN, didapat hasil :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala : Tidak tampak ada kelainan ;
Badan dan anggota gerak : Tidak tampak ada kelainan ;
Alat kelamin : Tampak luka kemerahan berbentuk garis pada pinggir alat kelamin kanan dan kiri dengan ukuran panjang masing-masing 0,5 cm pada pinggir bagian kanan dan 0,7 cm pada bagian kiri ;

Selaput darah : Utuh ;

Kesimpulan :

Luka tersebut diatas dikarenakan oleh benda tumpul dan tidak tampak tanda-tanda kekerasan lain ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;-----

Atau ;-----

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa PATTAHUNG Bin TENRE pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2010 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2010, bertempat di Lembang Sappadang, Desa Balang Butung, Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Selayar, terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, yaitu terhadap saksi korban RIKA BAHRUNI Binti BAHARUDDIN, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya



belum 15 (lima belas) tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 ke- 2 KUHP ;-----

-----Membaca, surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, dari Kejaksaan Selayar, tanggal 11 Juli 2013 No.Reg. Perk:PDM-112/Slyr/Ep.1/05/2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:---

1. Menyatakan terdakwa PATTAHUNG Bin TENRE bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan cabul dibawah umur" sebagaimana pasal 82 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;-----
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

-----Bahwa atas surat tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar telah menjatuhkan putusannya tanggal 25 Juli 2013 Nomor 63/Pid.B/2013/PN.Sly. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----



1. Menyatakan terdakwa PATTAHUNG Bin TENRE telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan cabul terhadap seorang anak" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PATTAHUNG Bin TENRE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama selama 1 (satu) bulan ;-----
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan agak terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000;- (seribu rupiah);-----

-----Membaca, Akte permintaan banding, yang dibuat oleh Drs.ANDI BASO OPU,SH. Panitera Pengadilan Negeri Selayar tertanggal 01 Agustus 2013 No.63/Akte.Pid/2013/PN.Sly. yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Selayar Tersebut, permintaan banding mana, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2013 sesuai relas pemberitahuan untuk itu;-----

-----Membaca, surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara dimana Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum



dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing tanggal 26 Agustus 2013, sesuai relas pemberitahuan untuk itu;-----

-----Membaca, Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Agustus 2013 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 19 Agustus 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Agustus 2013, sesuai relaas pemberitahuan untuk itu;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, sebagaimana ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;----

-----Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, yang memuat keberatan/alasan banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

ALASAN KEBERATAN PERTAMA :

- Bahwa, Permohonan banding dan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa adalah patut dan secara hukum diterima karena diajukan dengan cara-cara dan tenggang waktu menurut hukum Acara;-----

Keberatan kedua :

- Bahwa, Surat Pembelaan (Pledoi) yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Tewrdakwa di Pengadilan Negeri Selayar adalah merupakan satu kesatuan dan tidak



terpisahkan dari memori banding Penasihat Hukum

Terdakwa;-----

Keberatan ketiga :

- Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Selayar a Quo adalah keliru, kalau dikatakan Terdakwa PATTAHUNG BIN TENRE TERBUKTI BERSALAH MELAKUKAN PERBUATAN PIDANA SEBAGAIMANA DISEBUT DALAM Dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum (Pasal 82 Undang undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak);

Keberatan keempat :

- Bahwa sesuai fakta dipersidangan yaitu dari keterangan saksi **Salfah** dan kesaksian **Fani** serta **keterangan Terdakwa** bahwa walaupun saksi korban **RIKA** bersama teman lainnya benar bermain di depan rumah Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 28 Juli 2010 tetapi pada hari rabu tersebut saksi korban dan teman-temannya termasuk Salfah tidak pernah bermain di atas rumah Terdakwa Pattahung bin Tunre, Karena substansi yang paling pokok dari persoalan ini adalah apakah saksi Korban Rika pernah bermain diatas Rumah Terdakwa pada hari rabu tanggal 28 Juli 2010, sehingga Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum; dst-----

-----Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan Terdakwa dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, setelah diteliti ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam



putusannya tanggal 25 Juli 2013 Nomor 63/Pid.B/2013/PN.Sly. dan hanya merupakan pengulangan, sehingga majelis Hakim tingkat banding tidak mempertimbangkan lebih lanjut;-----
-----Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah secara seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Selayar yang meliputi Berita acara persidangan, salinan resmi putusan perkara tersebut dan Memori banding Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa materi pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dinilai telah tepat dan benar secara Yuridis, Namun pengadilan Tinggi akan memperbaiki sekedar mengenai Pemidanaannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Usia dari pada Terdakwa sudah 80 Tahun, orang yang seusia Terdakwa tersebut sudah dikategorikan/ termasuk dalam usia LANSIA;-----
- Bahwa Tujuan dari pada pemidanaan bukan sekedar untuk membuat Jera terhadap pelaku pidana akan tetapi harus dipertimbangkan rasa Keadilan baik ditinjau dari segi Yuridis, Sosiologis maupun Filosofis;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, yaitu mengingat Usia Terdakwa sudah sangat senja dan Terdakwa juga sudah sering sakit-sakitan, dan Terdakwa dengan usia yang senja tersebut kemungkinan kecil untuk melakukan perbuatannya lagi, dan karena itu Pengadilan Tingkat banding berpendapat adalah adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup



ditengah-tengah Masyarakat bilamana Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 25 Juli 2013 Nomor 63/Pid.B/2013/PN.Sly. diperbaiki sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa dalam status ditahanan Rutan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan sesuai pasal 193 ayat (2)b KUHP. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, dibebani pula membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat peradilan ;-----

-----Mengingat, pasal 82 Undang-undang No 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan anak, jo Undang Undang.RI.NO.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut; -
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Selayar, tanggal 25 Juli 2013 Nomor 63/Pid.B/2013/PN.Sly. yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :-----



- Menyatakan terdakwa PATTAHUNG Bin TENRE telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan cabul terhadap seorang anak" ;-----
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PATTAHUNG Bin TENRE dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama selama 1 (satu) bulan ;-----
 - Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri selayar tanggal 25 Juli 2013 Nomor 63/Pid.B/2013/PN.Sly. untuk selebihnya;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.1000,-(Seribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013, oleh Kami : **IDA BAGUS PUTU MADEG, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar Selaku Hakim Ketua Majelis, **EDDY NUGROHO, SH.MH.** dan **H.IKSAN, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **YULIUS TAPPI, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan penuntut umum;-----

HAKIM ANGGOTA

t t d

EDDY NUGROHO, SH. MH.

t t d

H. IKSAN, SH. MH.

HAKIM KETUA

t t d

IDA BAGUS PUTU MADEG, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

t t d

YULIUS TAPPI, SH.